



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0781/Pdt.G/2013/PA.Cbd

BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMA 1 Palabuhanratu, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa, telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, serta mempelajari bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Nomor 0781/Pdt.G/2013/PA.Cbd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 1992, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/50/IX/1992 tanggal 14 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kabupaten Bandung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di Bandung dan kemudian terakhir pindah ke Kampung Pintu Air RT. 002 RW. 017 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama GADIS MUTIARNI, umur 19 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2006 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan anatara lain :
 - a. Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan;
 - b. Tergugat suka bertaruh (judi) seperti mancing yang menurut hemat Penggugat tidak ada hasilnya malah yang ada hanya kerugian;
 - c. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, dimana ketika Penggugat setiap sakit dan dirawat rumah sakit Tergugat sama sekali tidak peduli tidak pula membiayainya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika pulang pun semaunya sendiri (tidak menentu);

5. Bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 3 bulan terakhir, dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sejak itu pula Tergugat membiarkan Penggugat tanpa tanggung jawabnya;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan waktu yang telah ditentukan untuk hadir di persidangan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, namun selanjutnya Tergugat pada sidang ketiga dan keempat tidak hadir, tidak pula wakil atau kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah ditetapkan seorang mediator yaitu Drs. H. Alwi, M.HI dan telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama GADIS MUTIARNI, umur 19 Tahun;
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat namun juga karena gaji yang diberikan kepada Penggugat adalah sisa dari potongan-potongan hutang bank dan lain-lainnya, penghasilan diluar gaji kadang diberikan kepada Penggugat, tidak benar Tergugat meminta ganti uang untuk membeli obat pada saat Penggugat sakit, benar yang terakhir membayar biaya rumah sakit adalah Penggugat karena Tergugat tidak punya uang, tidak benar Tergugat pulang jam 12 malam, ayang benar adalah jam 10 malam karena main bulutangkis, kalau pulang pagi hari karena habis mincing dan benar mincing dengan taruhan (judi) ikan, benar pada tanggal 2 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat cekcok terakhir karena Tergugat meminta uang untuk membayar hutang pinjaman kepada saudara Tergugat bernama AI MAISYAROH (kakak kandung Tergugat), karena Penggugat tidak punya uang dan apabila Tergugat maksa minta uang kepada Penggugat, maka Tergugat disuruh menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik dalam hal memasak makanan, Penggugat juga sering pergi tanpa izin dengan Tergugat, sekitar tahun 2010 Penggugat pernah pergi dan disuruh pulang tidak mau, Penggugat lebih mementingkan urusan diluar rumah tidak perhatian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan bahwa Tergugat tetap tidak terbuka masalah gaji, Tergugat benar minta ganti uang pembelian obat, Tergugat tidak main bulutangkis pun tetap keluar malam, Penggugat tidak pernah merasa punya utang dengan orang lain, Penggugat tidak mau masak makanan lagi karena Tergugat protes dengan masakan Penggugat, Benar Penggugat pergi karena kesal dengan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihargai dan urusan diluar rumah ada kaitannya dengan pekerjaan Penggugat dan Tergugat mengajukan dupliknya dengan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kabupaten Bandung Nomor 499/50/IX/1992, tanggal 14 September 1992 (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMA I Palabuhanratu, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi; -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi sering berkunjung bahkan pernah menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, bahkan pada saat Penggugat dirawat di Rumah Sakit, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengeluarkan uang untuk biaya berobat Penggugat, bila Tergugat ada di kamar Penggugat dirawat Penggugat tidak merasa nyaman, Saksi pernah tahu Penggugat meminjam uang ke Bendahara Sekolah untuk biaya berobat, pada saat saksi menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak tidur bersama dalam satu kamar, jarang tegur sapa sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, beli makan masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI PENGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Tata Usaha SMA I Palabuhanratu, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, saksi sering melihat Penggugat tidur di kamar anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat makan masing-masing, jarang tegur sapa sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa kakak kandung Penggugat yang pertama sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya terhadap keterangan para saksi tersebut karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana terurai dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dan juga bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak berperkara dengan mediator Drs. H. Alwi, M.HI, namun usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam hal keuangan;
- b. Tergugat suka bertaruh (judi) seperti mancing yang menurut hemat Penggugat tidak ada hasilnya malah yang ada hanya kerugian;
- c. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, dimana ketika Penggugat setiap sakit dan dirawat rumah sakit Tergugat sama sekali tidak peduli tidak pula membiayainya;
- d. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan ketika pulang pun semaunya sendiri (tidak menentu);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, telah pisah ranjang dan mengakui Tergugat sering mancing dengan cara berjudi ikan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah pisah ranjang serta tidak saling memperhatikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa kakak tertua kandung Penggugat in casu sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak tahun 2006 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;
- b. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari / memperoleh kemaslahatan (dar'ul mafaasid muqoddamu 'ala jalbil mashaalih);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f dan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal

Kabupaten Bandung;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cibadak oleh kami Drs. AMINUDDIN sebagai Ketua Majelis, serta Drs. JONI JIDAN dan IRMAN FADLY, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

WAWAN, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
4. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 211.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

SUPARMAN, SAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)